



**DINSOSPPPA**  
*Kabupaten Kepulauan Anambas*



**PUSLIT PPGA**  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

# Laporan Akhir

Naskah Akademik  
RANPERDA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

**2022**



**Kerjasama**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**Dengan  
PUSAT PENELITIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
GENDER DAN ANAK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

## **KATA PENGANTAR**

Persoalan gender seringkali berimbas pada ketidakadilan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotype, kekerasan (violence) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden). Guna menyelesaikan persoalan tersebut, tentunya dibutuhkan arah kebijakan strategis dalam program pembangunan pemberdayaan perempuan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan dan program.

Kehadiran perda ini diharapkan bisa memperkuat imej Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten yang memperjuangkan pengarusutamaan Gender. Terkait dengan hal itu, maka Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyempurnaan naskah ini sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjungpinang, 11 Oktober 2022

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Tujuan .....	10
1.4 Metodologi Penelitian .....	11
BAB II .....	17
2.1 Kajian Teoritis .....	17
2.1.1 Kesetaraan dan Keadilan Gender .....	22
2.1.2 Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	26
2.1.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) .....	27
2.2 Kajian terhadap Asas / Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	29
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	52
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat .....	61
2.4.1 Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan .....	61
2.4.2 Penerapan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender .....	69
2.4.3 Pembangunan Desa/Kelurahan yang Responsif Gender .....	71
BAB III .....	72
BAB IV .....	87
4.1 Landasan Filosofis .....	87
4.2 Landasan Sosiologis .....	90
4.3 Landasan Yuridis .....	93
BAB V .....	95
7.1 Sasaran yang akan Diwujudkan .....	95
7.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	95
7.3 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	96
BAB VI .....	108
6.1 Kesimpulan .....	108
6.2 Saran .....	109

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) per Kabupaten/kota di Kepulauan Riau	56
Tabel 2. 2 Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	56
Tabel 2. 3 Data IPG Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020 .....	58
Tabel 2. 4 Data IDG Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020.....	58
Tabel 2. 5 Kasus Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	59
Tabel 2. 6 Kasus Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 .....	60
Tabel 2. 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender .....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu permasalahan sosial yang menjadi perhatian dunia hingga saat ini. Karena memang tidak dapat dipungkiri konstruksi sosial yang bias gender, menempatkan posisi perempuan menjadi makhluk yang second class, akibatnya perempuan berada pada posisi marginal dan tersubordinasi yang rentan terhadap kekerasan. Kampanye untuk perlindungan terhadap perempuan sudah dimulai melalui Konvensi Jenewa 1949 berawal dari peristiwa terjadinya perang dunia ke dua, dimana korban yang telah terbunuh lebih dari 50 juta orang, dari jumlah tersebut 26 juta korbannya adalah masyarakat sipil terutama perempuan dan anak. Karena memang tidak dapat dipungkiri ketika terjadi perang, perempuan rentan menjadi korban kekerasan. (Trisuseno et al., 1999). Atas dasar ini lah konvensi Jenewa secara khusus mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai korban selama peperangan berlangsung. Kemudian bentuk penegasan penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dituangkan dalam konvensi baijing pada tahun 1979 yang dikenal *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan (equality and equity) antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta hak yang sama untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan.

CEDAW merupakan deklarasi perjanjian internasional sebagai pencerahan yang menegaskan perjuangan untuk mempercepat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai lini kehidupan sosial ditingkat dunia. Deklarasi CEDAW ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. (Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), n.d.). Adapun alasan mengapa Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi CEDAW karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam CEDAW tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dalam pasal 27 dikatakan setiap warga negara dan pemerintah dianggap sama di depan hukum, hal ini menunjukkan tidak ada diskriminasi bagi perempuan, kemudian juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

Sebagai implementasi dari tanggung jawab moral terhadap CEDAW dalam rangka mempercepat pembangunan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai lini kehidupan, pemerintah Indonesia mengeluarkan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, n.d.) dengan pertimbangan : a) bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; b) bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; c) bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan inpres ini, telah ikut ambil bagian dalam era pembangunan millennium yang dikenal dengan istilah *Millennium Development Goals* (MDGs) yang merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan antar negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Dimana kesepakatan ini di tandatangi oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000, termasuk negara Indonesia di dalamnya. Adapun yang menjadi tujuan MDGs 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2)

mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) menurunkan angka kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Namun pada tahun 2015 MDGs berakhir dan berganti yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs yang berisikan; 1) Menghapus kemiskinan 2) Mengakhiri Kelaparan 3) Kesehatan dan Kesejahteraan 4) Kualitas Pendidikan yang Baik 5) Kesetaraan Gender 6) Air Bersih dan Sanitasi 7) Akses ke Energi yang terjangkau 8) Pertumbuhan ekonomi 9) Inovasi dan infrastruktur 10) Mengurangi Ketimpangan 11) Pembangunan Berkelanjutan 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 13) Mencegah Dampak Perubahan Iklim 14) Menjaga sumber daya laut 15) Menjaga Ekosistem Darat 16) Perdamaian dan Keadilan 17) Revitalisasi Kemitraan Global.

Percepatan capaian tujuan dari SDGs ini dapat dilaksanakan melalui Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan dalam ipres no 9 tahun 2000. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaan PUG ada tujuh unsur sebagai syarat yang harus dipenuhi, dimana ketujuh unsur ini saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri seperti uraian dalam table berikut ini :

Tabel 1  
Persyaratan Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG Keterangan	Keterangan
	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan
		kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll. Misalnya)
	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, , forum, dan tim.
	Sumber Daya - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
	Data Terpilah  Alat Analisis	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin  Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi
	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Komitmen untuk mempercepat pelaksanaan PUG dibutuhkan kebijakan untuk mendorong kelembagaan menjadikan PUG sebagai bentuk dalam mempercepat dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Di dalam (*Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*, n.d.), mewajibkan pemerintah daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara kualitatif, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender ditujukan untuk secara sistematis



menjawab berbagai isu ketidaksetaraan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan dan lintasbidang pembangunan. Secara kuantitatif, kesetaraan gender mengacu pada: 1) pencapaian kemampuan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang merata bagi laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari prioritas pembangunan; dan 2) meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Pengukuran pencapaian kesetaraan gender secara umum dapat dilihat melalui indikator komposit yaitu Indikator Ketidaksetaraan Gender (*Gender Inequality Index-GII*)

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (human development) adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pada indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, digunakan konsep gender di dalamnya. Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia berdasarkan Kesetaraan Gender. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Pengarusutamaan Gender bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar.

Provinsi Kepri pada 2020 memiliki Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Tanjungpinang pada 2019, paling tertinggi diantara kabupaten/kota se-Kepri, yaitu 76,13%. Sedangkan Kota Batam 58,40%, Kepulauan Anambas 57,74%, Bintan 69,71%, Lingga 48,96%, Karimun 64,17% dan Natuna 42,02%. (Anambaskab.bps.go.id)

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender sejak 03 Februari 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memuat tujuan dibentuknya Peraturan Bupati tersebut, yaitu :

- a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam Menyusun startegi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan , pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan , program, dan kegiatan pembangunan masing-masing SKPD;
- b. Mewujudkan perencanaan perspektf gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mendorong dan mempercepat terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) diseluruh bidang pembangunan;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. Memperkecil atau menghilangkan gender gap yang terdapat diseluruh bidang pembangunan.

Sejauhmana penerapan dan efektivitas dari Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut dapat kita sandingkan dengan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Periode Tahun 2016-2021 dimana salah satu isu strategisnya adalah “Masih belum optimalnya Pengarusutamaan gender (PUG)”, sedangkan tantangan yang dihadapi Dinas terkait dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu: “Kurangnya pengetahuan Perangkat Daerah, *Stakeholder* dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender”.

Selain itu, dengan melihat urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19 pada saat ini. Kebijakan PUG dalam situasi darurat penanganan bencana, sudah dikeluarkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana, yang didalamnya mengatur kewajiban memperhatikan pengalaman perempuan dan anak perempuan pada saat bencana agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana) ini merupakan satu-satunya regulasi pemerintah yang seharusnya dijadikan rujukan bagi Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Sayangnya Perka ini tidak menjadi rujukan hukum dalam pembentukan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang versi revisinya dikeluarkan pada tanggal 29 April 2020.

Sehingga fakta dilapangan ditemukan adanya ketimpangan gender dalam penanganan Covid 19 yang masih terjadi karena belum dijadikannya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana sebagai landasan dalam kerja-kerja Satgas Percepatan Penanganan Covid 19, dan seluruh jajaran pemerintah.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu kiranya segera dibentuk perangkat hukum (Peraturan Daerah) mengenai Pengarusutamaan Gender. Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai PUG, maka dapat menjadi acuan baik dalam pembuatan produk hukum daerah, kebijakan daerah serta penentuan program-program yang harus bercermin/berlandaskan pada PUG. Hal ini karena, masalah mengenai PUG ini tidak hanya menjadi strategi untuk mendorong kesetaraan gender bagi 1 (satu) Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas,

namun perlu kerjasama antara beberapa pihak dalam mewujudkan tujuan dari PUG. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam rangka memberikan arah pengaturan yang jelas terkait Pengarusutamaan Gender Di Daerah (PUG) maka dipandang penting untuk merumuskan pengaturan dalam kerangka regulasi (*legal framework*) melalui peraturan Daerah sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas. Tentu saja pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender ini perlu didahului dengan penelitian pendahuluan yang memadai. Mengenai hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merasa perlu untuk membuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 5 (Lima) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Anambas selama ini serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender?

- d. Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender?
- e. Bagaimana rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender?

### 1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam praktik selama ini serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- b. Untuk mengetahui urgensi dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada.
- c. Untuk dapat menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.
- d. Untuk mengetahui dan menentukan arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.
- e. Untuk memberikan rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

## 1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan rancangan peraturan bupati ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

Selain itu juga penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan.

### 1. Jenis Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD)

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer), mengenai praktik penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini.

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden stakeholders, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan wawancara atau dengan *focus group discussion* (FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif.

Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan pembahasan mendalam dari arah deduktif yang dikerjakan dengan cara analisis perspektif dan konseptual dari arah induktif yang dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini.

## 2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* secara sistematis dengan membuat klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi narasumber dan pandangan dari masyarakat.

## 3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1346);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 615);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Kepri.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini termasuk juga metodologi yang akan digunakan.

### BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender serta implikasi dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

### BAB III : Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

### BAB IV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

### BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

#### BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

Selanjutnya pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

Kata *gender* berasal dari bahasa Prancis Pertengahan *gendre* atau dalam bahasa latin disebut Genus yang berarti “jenis” atau “tipe”. Menurut Oxford English Dictionary edisi pertama tahun 1900 menyebutkan bahwa arti awal *gender* sebagai “jenis” sudah tidak lazim dipakai. Kata *gender* masih dipakai meluas terutama dalam linguistik untuk menyebut gender gramatikal (pengelompokan kata benda *maskulin*, *feminin* dan *netral*). Secara akademis, Gender diartikan dalam konteks peran sosial. Umar dalam (Ratnasari, 2018), memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosialbudaya. Dengan demikian, Gender berkaitan dengan konsepsi bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan sesuai dengan nilai-nilai dalam kebudayaannya, berbedadengan konsep jenis kelamin, meskipun kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu “gender” yang berarti jenis kelamin. Konsep gender mengakibatkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, periklanan dan media. Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki.

Teori gender adalah teori yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan

laki-laki di dalam masyarakat (Squire, 1989). Perbedaan ini tampaknya berawal dari adanya perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang berbeda secara jasmaniah dari laki-laki, perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan, menyusui yang melahirkan mitos dalam masyarakat bahwa perempuan berhubungan dengan kodrat sebagai ibu.

Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender. (Suharti dalam Sari & Ismail, 2021). Istilah “gender” diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan ‘gender’ dalam hal ini merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial, perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin). (McDonald & Charlesworth, 2015). Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 2016)

Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Hal ini terkadang menjadikan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan budaya yang telah terbentuk lama, hampir sebagian besar peran yang ditempelkan pada perempuan adalah peran yang sifatnya lemah, kurang menantang dan bersifat ke dalam atau ranah domestik. Diskriminasi gender memang menjadi ciri khas hampir di setiap masyarakat manapun yang menganut sistem patriarki. Patriarki secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau ‘patriakh (patriach)’. Istilah patriarki ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa

laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. (Bhasin, 1996)

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi peran gender (Fakih, 2016). Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Manifestasi ketidakadilan gender ini tersosialisasi pada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya menganggap peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah mengapa justru banyak kaum kelas menengah, terpelajar yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

Ketidakadilan gender ini dikonstruksi melalui aturan hukum formal dan norma-norma yang tidak tertulis. Aturan hukum formal yang membuat ideologi resmi berlaku pada masyarakat dan institusi, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis yang dipahami membentuk sikap dan perilaku sehari-hari dalam dunia nyata. Dua cara sosial ini, dianggap merupakan proses lazim yang umumnya diterima masyarakat meskipun terjadi di luar batas-batas keadilan hakiki. Sementara harus disadari bahwa aturan hukum formal adalah bentuk praktek kekuasaan yang umumnya dibuat untuk kepentingan dan tujuan yang menguntungkan si pembuat hukum tersebut. Ketidakadilan gender membentuk struktur hubungan produksi dan reproduksi dalam kelas-kelas yang berbeda. Contohnya: laki-laki mempunyai

peran utama sebagai pencari nafkah rumah tangga sekaligus memainkan peranan yang cukup penting dalam menciptakan reproduksi pekerjaan yang tidak berbayar dalam ruang domestik yang umumnya dikaitkan dengan fungsi biologis perempuan sebagai perawat keluarga. Secara kemasyarakatan peran ini diadopsi juga dalam kaitan tanggung jawab peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini terjadi ketidakadilan sumber daya laki-laki dan perempuan dalam hal menjalankan tanggung jawab, pengupahan dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing. Merasa bahwa perempuan diperlakukan tidak adil di masyarakat karena adanya konsep gender membuat sebagian feminis ahli psikologi sadar dan menganalisis kesalahan dari teori gender. Mereka mengajak seluruh masyarakat terutama kaum perempuan untuk sadar bahwa selama ini mereka diperlakukan tidak adil oleh konsep gender dan mengembangkan suatu konsep baru yang mengikis perbedaan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki. Harus disadari bahwa konsep atau ideology gender membuat manusia jadi terkotak-kotak. Konsep baru ini diharapkan dapat memberi kesempatan dan kedudukan yang sejajar bagi perempuan maupun laki-laki untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus berorientasi pada konsep gender (Millar dalam Malau, 2015)

Program pemberdayaan perempuan dilakukan sejak 23 tahun yang lalu, tepatnya dimulai dari tahun 1978, awalnya dimaksudkan untuk mendorong wanita untuk memungkinkan mereka bermain peran ganda mereka dengan benar sebagai pembangun keluarga, pencari nafkah dan pemain pengembangan (Mosse dalam Malau, 2015)

Pria dan wanita kurang lebih berasal dari tahun 1945. Gerakan feminis tahun 1970-an kemudian mengembangkan dan mempopulerkan kata tersebut. Kata *gender* juga masih banyak digunakan sebagai pengganti dari kata *seks* atau *jenis kelamin* (sebagai kategori biologi), meskipun terdapat beberapa pihak yang berusaha mempertahankan perbedaan di antara keduanya pada prinsipnya berguna namun tidak digunakan secara luas dan memiliki variasi pemakaian di berbagai konteks.

Berbicara persoalan gender selalu yang muncul dalam persepsi masyarakat



adalah perempuan. Bahkan ada juga sebahagian masyarakat menganggap bahwa gender itu adalah sebuah pergerakan untuk melawan kaum laki-laki.. Dalam mendefinisikan gender memang tidak ada kesepakatan dari para ahli, akan tetapi ketika membicarakan gender ada dua hal yang perlu dipahami. *Pertama* gender dalam arti jenis kelamin (biologis) yakni laki-laki dan perempuan, laki-laki membuahi, perempuan menstruasi, menyusui, melahirkan dan itu mutlak atau kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Gender dalam artian sebuah konsep yakni berbicara tentang kesetaraan dan keadilan gender, karena gender merupakan konstruksi nilai-nilai sosial dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan, dan adanya pembagian peran yang bias gender yang melahirkan pantas dan tidak pantas yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. (Fahimah, 2017)

Dalam teori nature menurut Hooks dalam (Khuza', 2013) dikatakan perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang bisa dipertukarkan, tetapi ada yang tak bisa dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Hal ini juga didukung oleh teori struktural fungsional bahwa pembagian peran gender yang dilihat secara biologis telah menempatkan posisi perempuan di rumah karena sifatnya emosional, pasif, dan submisif, sedangkan laki-laki lebih perkasa, aktif dan agresif yang menempatkan laki-laki di luar rumah bekerja sebagai pencari nafkah. Sedangkan teori nurture, yang didukung oleh teori konflik dan teori feminisme, beranggapan bahwa perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan bukan karena konsekuensi perbedaan secara biologis yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosio-kultural masyarakat yang ada disekitar mereka. Dengan demikian Teori nurture, menolak pandangan kaum nature, bahwa adanya pembagian peran secara seksual itu diperoleh dari lingkungannya yakni perempuan berada disektor domestik yang diciptakan dan dikonstruksi oleh keluarga dan masyarakat. (Hooks dalam Khuza', 2013)

Dari kedua pandangan teori ini terdapat perbedaan yang sangat besar, Berdasarkan pandangan dari dua teori di atas, nampak bahwa ada jurang

yang begitu besar di antara keduanya. Pandangan dari teori nature ini menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinasi yakni perempuan dibelenggu di dalam rumah dan menjadi tidak mandiri. Ini artinya ketika perempuan berdiam di dalam rumah, maka secara ekonomi dia akan bergantung pada laki-laki. Sementara pandangan teori nurture berbanding terbalik dengan teori nature, teori nurture menganggap bahwa *stereotypy* yang dilebelkan kepada perempuan, bukan karena faktor alami, akan tetapi karena dikonstruksi oleh masyarakat melalui nilai-nilai budaya yang ada pada lingkungannya. Hal ini tentu saja merugikan pihak perempuan. Dari perberdaan kedua pandangan teori ini, konsep gender menjadi kajian yang terangkat karena dari konstruksi yang terbentuk kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan.

### **2.1.1 Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. (Fakih, 2016)

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia, penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam tataran internasional, pembangunan berkelanjutan disusun dalam program pembangunan berkelanjutan “Sustainable Development Goals” (SDGs) yang secara historis dibentuk Perserikatan Bangsa-bangsa PBB pada September 2015, untuk menggantikan program sebelumnya “Millenium Development Goals” (MDGs) yang telah berakhir. SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi

negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, dengan beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun,
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang public dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual dan berbagai jenis eksploitasi,
3. Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan,
4. Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggungjawab Bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara tepat,
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan disemua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi dan publik
6. Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi
7. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumberdaya alam, sesuai dengan hukum nasional,
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan,
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan (United Nations, 25 September 2015).

Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup keadaan sebagai berikut:

#### A. Marginalisasi

Proses marginalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Sesungguhnya banyak proses di dalam masyarakat dan negara yang memarginalkan masyarakat, seperti misalnya proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan yang berakibat hanya pada jenis kelamin tertentu (perempuan) yang disebabkan karena keyakinan gender. Ada berbagai macam dan bentuk, serta mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat dari ideologi gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa dipilih menjadi sumber dari kebijaksanaan pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagamaan, tradisi atau kebiasaan; bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

#### B. Subordinasi

Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat.

#### C. Steriotipe

Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotipe selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

#### D. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara. Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang.

Contoh-contoh kekerasan (fisik maupun mental psikologis)

- a. Istri menghina / mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami.
- b. Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial / etnis atau antarnegara.
- c. Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah.
- d. Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan- kesempatan meningkatkan SDM.
- e. Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah.
- f. Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- g. Orang tua memukul dan mengahajar anaknya.
- h. Salah satu kekerasan non-fisik, adanya pornografi, pemanfaatan tubuh perempuan sebagai objek demi keuntungan seseorang.

#### E. Beban Ganda

Beban ganda adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam

melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia yang nanti di akhirat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan. (Fakih, 2016)

### **2.1.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Relasi gender yang dikonstruksi oleh nilai-nilai budaya telah melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yakni marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda yang terjadi di dalam semua lini kehidupan baik itu dalam keluarga, masyarakat dan bernegara yang tergambar dari kebijakan dan pembangunan. Untuk mengatasi persoalan ini, strategi yang dapat dilakukan adalah melalui Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*). Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah ikut meratifikasi kesepakatan internasional yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan gender (*equality and equity*), yang kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Untuk mempercepat pelaksanaan dari amanah UU NO 7 tahun 1984, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender. PUG tidak hanya diperuntukan untuk pemerintah, akan tetapi juga untuk lembaga non pemerintah, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan PUG dalam penyusunan program kerja dengan menggunakan analisa gender berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

### **2.1.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi poin penting dalam pembangunan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan. Oleh karena itu dalam penyusunan program/kegiatan harus membuat anggaran yang responsif gender. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

PPRG disusun dengan pertimbangan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dengan ketentuan pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau

RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Penyusunan anggaran responsif gender dilakukan oleh perencana kebijakan, program ataupun kegiatan di setiap tahunnya saat menyusun rencana 7 kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) yang disertai dengan menyusun dokumen responsif gender dengan analisis gender menggunakan metode GAP (Gender Analysis Pathway) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari 9 (sembilan) langkah yaitu : Langkah 1. Tujuan Kebijakan (Program, Kegiatan, Output)

Langkah 2. Menyajikan Data Terpilah (Kuantitatif dan Kualitatif)

Langkah 3. Mengenali Isu Kesenjangan Gender

Langkah 4. Menemukenali Isu Gender (Unit Organisasi/Lembaga)

Langkah 5. Menemukenali Isu Gender (Eksternal Lembaga)

Langkah 6. Merumuskan Kembali Tujuan (Reformulasi Tujuan)

Langkah 7. Menyusun Rencana Aksi

Langkah 8. Pengukuran Hasil/Data dasar (base-line data)

Langkah 9. Menetapkan indikator gender



## 2.2 Kajian terhadap Asas / Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut Hamid S. Attamimi dalam Ranggawidjaja, 1998, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan kepala daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

- perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
  - d. Azas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
    - 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
    - 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Kepala Daerah.
    - 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Kepala Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
  - e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. (Soekanto & Purbacaraka, 1993)

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- c. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kepala Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Kepala Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan kepala daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan kepala daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan kepala daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Akses ini seyogyanya diperkuat dengan ketentuan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan, berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran

yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan (de-jure) maupun de-facto nya. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk adanya bentuk pengaturan yang responsif gender, dan menghidarkan ketentuan yang netral gender, adalah dukungan semua kalangan untuk diarahkan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif gender dan tidak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip Konvensi CEDAW.

Guna memastikan bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, diperlukan suatu alat analisis dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa Parameter Kesetaraan Gender, yang di dalamnya terdapat indikator-indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri dari:

- Akses;
- Partisipasi;
- Kontrol; dan
- Manfaat.

atau yang lebih lanjut dikenal dengan singkatan APKM.

Ke-empat indikator tersebut perlu diintegrasikan pada setiap tahapan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengintegrasian keempat indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Akses :**

Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

Beberapa hal yang terkait dengan Akses, adalah:

a. Informasi :

- ✓ Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan /atau persoalan yang dihadapi;
- ✓ Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan dapat dimengerti atau dipahami dengan mudah, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh yang bersangkutan.

b. Sumberdaya :

- ✓ Biaya yang terjangkau;
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan kemudahan mencapai sarana dan prasarana tersebut.
- ✓ Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.

c. Faktor sosial budaya :

- ✓ Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki-laki untuk mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi.
- ✓ Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

**Partisipasi :**

Memperhatikan apakah Peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk:

- ✓ Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi.
- ✓ Turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas.

Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan.

**Kontrol :**

Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

- ✓ Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
- ✓ Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- ✓ Adanya norma Peraturan Perundang-undangan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan – perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

**Manfaat :**

Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.

- ✓ Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi.
- ✓ Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.

Ke-empat indikator yang meliputi: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat, pada dasarnya saling berkaitan antar satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang sama penting dan sama kuatnya, tidak hierarkis, dan harus dikaji secara holistik.

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berikut diuraikan lebih lanjut terkait **Prinsip-prinsip dalam Kesetaraan Gender**, diantaranya :

a. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia

Dalam berbagai perjanjian Internasional, konvensi dan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia bahwa muatan mengenai kewajiban untuk menghapus diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin telah menjadi salah satu misi yang melekat dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Diantara kesepakatan internasional tersebut, Konvensi CEDAW merupakan salah satu konvensi internasional, yang khusus mengenai hak asasi perempuan dengan pendekatan Kesetaraan Substantif, Non-Diskriminasi, dan Kewajiban Negara. Ketentuan kesetaraan substantif dalam CEDAW, tercermin dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, yaitu:


1. Penghapusan perdagangan orang dan eksploitasi perempuan (Pasal 6);
2. Kesetaraan dalam kehidupan publik dan politik (Pasal 7);
3. Keterwakilan perempuan di ranah internasional (Pasal 8);
4. Kewarganegaraan (Pasal 9);
5. Pendidikan (Pasal 10);
6. Ketenagakerjaan (pasal 11);
7. Kesehatan (Pasal 12);
8. Kehidupan ekonomi dan sosial (Pasal 13);



9. Hak perempuan pedesaan (Pasal 14);
10. Persamaan di depan hukum (Pasal 15);
11. Persamaan dalam perkawinan dan keluarga (Pasal 16).

b. Prinsip Konvensi CEDAW

Dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, Konvensi CEDAW didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu: 1) Prinsip Kesetaraan Substantif; 2) Prinsip Non-Diskriminasi; dan 3) Prinsip Kewajiban Negara. Di dalam ketiga prinsip inilah terletak “prisma hak asasi perempuan”, yang menjadi lensa untuk memeriksa, mengoreksi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi gender.



**1. Prinsip Kesetaraan Substantif**

Berkaitan dengan prinsip kesetaraan substantif, CEDAW memiliki pendekatan yang spesifik, yaitu, pendekatan substantif atau korektif tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi kesetaraan dalam arti de-jure dampak aktual atau riil dari hukum. Definisi Kesetaraan Substantif mempertimbangkan dan memberikan fokus pada keragaman, perbedaan, ketidakberuntungan dan diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati. Pendekatan ini berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena perbedaan masa lalu dan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan substantif ini berusaha menghapus diskriminasi yang diderita oleh kelompok-kelompok yang termarginalisasi baik

individu, kelembagaan, dan sistem melalui tindakan-tindakan korektif dan positif. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses dan manfaat bagi perempuan. Oleh sebab itu, tujuan kesetaraan menurut CEDAW adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), dan menikmati kesetaraan dalam akses, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat riil/nyata.

Sasaran pendekatan substantif adalah untuk memastikan hal-hal yang dihasilkan Undang-Undang, kebijakan, dan program bersifat tanggap terhadap gender.

Untuk mencapai hal ini dibutuhkan analisis gender tentang hal perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk memahami asumsi-asumsi yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut, yang berkisar dari norma-norma budaya prasangka, kepercayaan yang keliru hingga struktur politik. Analisis gender membantu memahami bagaimana asumsi menimbulkan dan melipatgandakan hal-hal yang merugikan dan menghalangi perempuan menikmati haknya sejajar dengan laki-laki. Selanjutnya membantu memetakan strategi dalam mengoreksi atau membatalkan hal tersebut, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan untuk menikmati kebebasan dan melaksanakan hak-haknya secara penuh.

Konvensi CEDAW menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, dan bidang lainnya. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis dalam hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, serta kebijakan diberlakukan

secara nyata, dan yang paling penting hak dan persamaan pemenuhan hak bagi laki-laki dan perempuan itu, benar-benar dinikmati oleh perempuan secara nyata. Jadi bukan hanya secara de jure atau formal, tetapi juga akses secara de facto, bukan hanya persamaan formal, tetapi juga persamaan secara faktual.

Secara ringkas dapat diuraikan bahwa prinsip kesetaraan/persamaan substantif yang dianut Konvensi CEDAW adalah terlaksananya:

- a) Langkah-tindak untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.
- b) Langkah-tindak melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam kesempatan dan akses, serta menikmati manfaat yang sama.
- c) Kewajiban negara yang mendasarkan kebijakan dan langkah tindak:
  - a. kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki;
  - b. kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki;
  - c. perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil menggunakan kesempatan dan akses tersebut.
- d) Hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki:
  - a. dalam kewarganegaraan;
  - b. dalam perkawinan dan hubungan keluarga; dan
  - c. dalam perwalian anak.
- e) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

## **2. Prinsip Non-Diskriminasi**

Prinsip Non Diskriminasi ini merupakan roh/jiwa dari Konvensi CEDAW. Prinsip ini secara tegas ditentukan sebagai definisi keja dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW. Pasal 1 Konvensi CEDAW

menentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan ialah: *“...setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.*

Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” – Pasal 1 Konvensi CEDAW “Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan menghalangi/mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”

Perhatikan kata-kata kunci: “dampak” atau “tujuan”. Mungkin suatu kebijakan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak yang merugikan perempuan, untuk jangka pendek atau jangka panjang, maka kebijakan itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Perhatikan pula kata-kata “apapun lainnya” yang berarti bidang-bidang lainnya selain politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Dapat diartikan sebagai semua bidang. Selain hal tersebut, terdapat hal-hal yang tidak dianggap sebagai diskriminasi, hal tersebut ialah:

- a. Langkah-tindak atau tindakan khusus sementara Pasal 4 ayat (1) Konvensi CEDAW, yaitu langkah-tindak yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, dan mempercepat kesetaraan de facto antara perempuan dan laki-laki. Semula

dikenal sebagai affirmative action, sekarang dikenal sebagai tindakan-khusus-sementara, atau temporary special measures. Langkah-tindak itu akan dihentikan apabila tujuan pencapaian kesetaraan telah tercapai.

- b. Perlindungan kehamilan Pasal 4 ayat (2), dan kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 ayat (2) Konvensi CEDAW.

Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia definisi “diskriminasi” adalah setiap pembedaan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap perempuan terjadi apabila hukum, Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan dan program kegiatan yang disusun didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender, yang dalam kenyataan mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan. Disebut netral gender, apabila hukum/peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program secara sengaja atau tidak sengaja mengekalkan diskriminasi masa lampau. Hal itu dapat terjadi karena secara kurang hati-hati menggunakan standar/cara/gaya hidup hidup laki-laki, dan dengan demikian tidak memperhitungkan aspek-aspek pengalaman kehidupan/kebutuhan/ kepentingan kehidupan perempuan yang dapat berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini dapat terjadi karena dugaan stereotipe, sikap dan tingkah laku yang ditujukan pada

perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki.

Rumusan “diskriminasi terhadap perempuan” itu didasarkan atas pengalaman perempuan selama ini, yang mengalami pembedaan atas dasar jenis kelamin, dan pengakuan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam rumusan Pasal 1 itu belum dicantumkan tentang kekerasan terhadap perempuan.

Dengan Rekomendasi Umum 19, 1992, ditentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1. Hal ini diperkuat dalam Deklarasi dan Program Aksi Hak Asasi Manusia, hasil Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Tahun 1993. PBB menerbitkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993. Ketiga ketentuan itu merupakan kesatuan yang komplementer, tentang “Diskriminasi Terhadap Perempuan”.

Wilayah diskriminasi menurut ketentuan CEDAW tidak terbatas hanya pada ranah publik, tetapi mencakup pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku privat mulai dari individu sampai korporasi bisnis, keluarga dan masyarakat. Diskriminasi mencakup hukum tertulis, asumsi sosio-budaya tentang perempuan dan norma-norma yang diperlakukan terhadap perempuan. CEDAW juga mencakup diskriminasi de jure seperti kedudukan legal atau formal perempuan dan diskriminasi de facto meliputi praktik-praktik informal yang tidak diberi sanksi hukum tetapi mengatur hak dan kebebasan perempuan. CEDAW berupaya menghapus diskriminasi baik yang disengaja (diskriminasi langsung) maupun yang tidak disengaja (diskriminasi tidak langsung). Tanpa membuat perbedaan antara pelaku swasta dan pelaku publik. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat tidak

mendiskriminasi perempuan (baik dalam hukum, kebijakan pemerintah maupun kebijakan non pemerintah).

Berbagai kesepakatan Internasional mengenai Hak Perempuan telah

menampakkan pengertian dan juga penekanan terhadap berbagai kekerasan terhadap perempuan dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Diantaranya ialah :

1) Rekomendasi Umum Komite CEDAW 19, 1992

Walaupun telah diterbitkan berbagai instrumen internasional tentang HAM perempuan, dan Konvensi CEDAW, 1979, yang komprehensif, kekerasan terhadap perempuan masih terus berlanjut. Pada tahun 1992, Komite CEDAW menerbitkan Rekomendasi Umum Nomor 19, 1992, tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam Rekomendasi Umum ini antara lain ditentukan bahwa:

✚ Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” seperti ditentukan Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakantindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

✚ Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1.

Butir 7

Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar Konvensi Hak Asasi Manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan;
- c. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata internasional maupun domestik;
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
- e. Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum;
- f. Hak atas persamaan dalam keluarga;
- g. Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai;
- h. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

#### Butir 8

Konvensi berlaku terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tindak kekerasan seperti itu juga melanggar kewajiban negara berdasarkan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan kovenan lainnya, dan juga pelanggaran atas konvensi ini.

#### Butir 9

Bagaimanapun juga bahwa diskriminasi berdasarkan konvensi ini, tidak terbatas hanya pada tindakan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah (lihat Pasal 2 huruf e dan huruf f) dan 5). Sebagai contoh, menurut Pasal 2 huruf e, Konvensi mewajibkan Negara Peserta melaksanakan semua langkah-



tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun, organisasi atau badan usaha. Berdasarkan hukum internasional dan Kovenan khusus Hak Asasi Manusia, Negara bisa juga bertanggung jawab atas tindakan-tindakan oleh perorangan, jika mereka tidak bertindak secara tegas untuk mencegah pelanggaran hak-hak, atau menyelidiki serta menghukum dan memberikan ganti rugi atas tindakan-tindakan kekerasan itu.

2) Deklarasi dan Program Aksi Wina (The Vienna Declaration and Program Of Action) dari Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, 1993.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konperensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui The Vienna Declaration and Program of Action (Deklarasi dan Program Aksi Wina). Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan, antara lain:

- a. Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafiking internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan trafiking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tradisional

atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrim agama.

- d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.

3) Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan), Majelis Umum PBB, 1993

Sebagai tindak lanjut hasil Konferensi Dunia tentang HAM, 1993, maka Majelis Umum PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Violence against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan), pada tanggal 20 Desember 1993.

Pasal 1 Deklarasi menentukan definisi “kekerasan terhadap perempuan”. Pasal 2 menentukan rincian mengenai tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat luas, dan yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Definisi Kekerasan Terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Deklarasi: “Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (ranah privat)”

Pasal 2 Deklarasi: “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, kerusakan alat kelamin perempuan (genital mutilation) dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;

Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara atau diranah negara, di manapun terjadinya. Misalnya, intimidasi, pengabaian (laporan KTP tidak ditanggapi), pengejaran PSK, perceraian sepihak dengan saksi palsu, pelarangan terhadap pelajar perempuan ikut ujian nasional (UNAS) karena hamil, pelecehan seksual, yang dilakukan oleh aparat negara. Penyiksaan dan penganiayaan (oleh aparat negara) yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan atau pada proses penyelidikan dan penyidikan.

## **2. Prinsip Kewajiban Negara**

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar Kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de-facto.
5. Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.

Menurut Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Konvensi CEDAW, prinsip Kewajiban Negara ditentukan sebagai berikut,

Pasal 2 mewajibkan Negara:

1. Mengutuk diskriminasi, dan sepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya.
2. Menegakan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
3. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
4. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3 menentukan Kewajiban Negara untuk melakukan langkah-tindak proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial,

ekonomi, dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan.

Pasal 4 ayat (1) Mewajibkan Negara melaksanakan Tindakan Khusus Sementara (Temporary Special Measures) untuk mempercepat kesetaraan de-facto, serta mencapai kesempatan, akses dan penikmatan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 5 Mewajibkan Negara melaksanakan langkah-tindak yang tepat, untuk:

1. Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin dan peran stereotipe bagi lakilaki dan perempuan.
2. Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, dan bahwa anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Kewajiban Negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi hak perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif (Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 Konvensi CEDAW):

1. Perempuan memiliki hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) dengan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka (Pasal 1)
2. Penegasan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

3. Kewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2).
4. Memasukan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum.
5. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi, melalui peradilan nasional yang kompeten dan istitusi publik lainnya.
6. Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.
7. Mencabut semua aturan dan kebijakan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
8. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.
9. Kewajiban untuk melaksanakan langkah-tindak proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan. (Pasal 3)
10. Kewajiban untuk melaksanakan tindakan-khusus-sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan bagi perempuan (Pasal 4 ayat 1) Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi (Pasal 4 ayat 2)
11. Kewajiban untuk menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (Pasal 5 ayat 1) Penegasan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama laki-laki dan perempuan (Pasal 5 ayat 2).
12. Kewajiban untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi (Pasal 6) Kewajiban Negara untuk mewujudkan persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif antara perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang:
  - a. Kehidupan politik dan publik (Pasal 7).

- b. Mewakili negara di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8).
- c. Memperoleh, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraannya (Pasal 9).
- d. Pendidikan, termasuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dan mutu yang sama (Pasal 10).
- e. Ketenagakerjaan, termasuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan fungsi reproduksi (Pasal 11).
- f. Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapat pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan, melahirkan dan menyusui dengan ASI (Pasal 12).
- g. Kesetaraan Perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan ekonomi, dan sosial hukum, hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman bank, agunan dan kredit permodalan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olah raga dan semua kehidupan kebudayaan (Pasal 13).
- h. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, sehingga mereka dapat turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan desa (Pasal 14).
- i. Menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di muka hukum, kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15).
- j. Perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak,

kewajiban dan tanggungjawab yang sama sebagai orangtua yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Pasal 16).

### 2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Pengarusutamaan gender diamanatkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua instansi pemerintah ditingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut INPRES tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidak-setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah berisi pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat propinsi dan kabupaten. UUD Negara Indonesia dan ratifikasi berbagai konvensi internasional menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender dan menyebabkan dikeluarkannya berbagai undang-undang lokal yang efektif. Selain itu, kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, juga data terpilah, indikator dan target, untuk pertama kalinya dimasukkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Peraturan-peraturan ini, terutama yang menyangkut instruksi pengarusutamaan gender telah sanggup membangun momentum bagi program dan inisiatif kesetaraan gender, namun kekuatannya dibatasi oleh klasifikasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang hanya berupa “instruksi” dan bukan undang-undang, sehingga pelaksanaannya ditingkat lokal menjadi berbeda.

Seperti halnya konsep pembangunan berkelanjutan dan tatakelola




pemerintah yang baik, maka RPJM 2010-2014 juga mengharuskan dilakukannya pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan dan program. Pedoman Umum tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Lokal, yang dikeluarkan oleh Kemendagri tahun 2010 mengharuskan semua lembaga pemerintah untuk menggunakan analisa gender dalam proses penganggaran. Ketentuan ini diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Tahun 2011, pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) yang disebut dalam PMK ini akan diperluas mencakup sektor-sektor lainnya dan pada tahun 2012 akan diperluas ke tingkat regional. Sejumlah pemerintah lokal telah mulai menggunakan analisis gender dalam menyusun anggaran mereka. Pemerintah Lokal Jawa Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera kini bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan analisis gender di beberapa sektor, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan melihat bagaimana anggaran untuk sektor-sektor tersebut dapat mengurangi kesenjangan gender yang ada. Adanya keharusan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses Musrenbang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota, yang diatur dalam Surat Edaran Bersama tahunan yang diterbitkan oleh Menteri Bappenas dan Kemendagri, menyediakan lebih banyak peluang untuk memasukkan kepentingan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pembangunan seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang lazim

digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan melalui perspektif gender. IPG merupakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya IPG. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2020 sebesar 90,27. Kesetaraan Gender terjadi apabila nilai IPM RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 II-48 mendekati angka 100. Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disingkat IDG merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. IDG Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2020 sebesar 62,57.

*Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2022*



Sumber: [anambaskab.bps.go.id](http://anambaskab.bps.go.id)

Adapun kondisi eksisting masyarakat Kabupaten Anambas terkait dengan PUG adalah sebagai berikut:

**1. Belum tersedianya data terpilah laki-laki dan perempuan.**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, terdata Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020. Namun sayangnya belum ada data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang bisa menunjukkan gap. Ketidak tersediaan data terpilah ini membuat kesulitan dalam melakukan intervensi terhadap isu-isu PUG yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**2. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Rendah**

Berdasarkan data BPS Dalam angka, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten terendah kedua di kepri untuk rata-rata lama sekolah bagi perempuan setelah Kabupaten Lingga. Kondisi ini terjadi karena akses ke sekolah cukup jauh dan juga karena alasan geografis dimana Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang menyebabkan masyarakat sulit mengakses sekolah dan tingginya biaya transportasi. Untuk data angka rata-rata lama sekolah (RLS) per kabupaten/kota di Kepulauan Riau dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2. 1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) per Kabupaten/kota di Kepulauan Riau

No	Kabupateb/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Tanjungpinang	10,24	10,43	10,44	9,96	10,25	10,26
	Provinsi	10,19	10,25	10,30	9,77	9,98	10,06
3	Batam	11,32	11,33	11,34	10,96	10,97	11,04
4	Tanjungbalai Karimun	8,36	8,48	8,49	7,52	7,81	7,82
5	Lingga	7,04	7,20	7,38	6,28	6,42	6,67
6	Natuna	9,03	9,13	9,14	8,62	8,63	8,83
7	Kepulauan Anambas	7,30	7,44	7,65	6,39	6,72	6,85

Sumber: anambaskab.bps.go.id

### 3. Angka Harapan Hidup Laki-Laki Lebih Rendah dari Perempuan

Jika secara Pendidikan terjadi gap antara perempuan dan laki-laki dimana laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dari pada perempuan, maka untuk Angka Harap Hidup menunjukkan hasil yang berbeda. Laki-laki di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka harapan hidup lebih rendah dibandingkan perempuan. Berikut ini data angka harapan hidup di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 2. 2 Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Tanjungpinang	70,03	70,03	70,21	73,89	73,89	74,05
2	Bintan	68,27	68,27	68,41	72,21	72,21	72,41
3	Batam	71,34	71,34	71,41	75,13	75,13	75,21
4	Tanjungbalai Karimun	68,69	68,69	69,11	72,62	72,62	73,02
5	Lingga	59,84	59,84	60,47	63,55	63,55	64,23

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
6	Natuna	62,84	62,84	63,32	66,67	66,67	67,17
7	Kepulauan Anambas	65,04	65,04	65,35	68,97	68,97	69,27
	Provinsi	67,92	68,08	68,24	71,73	71,90	72,07

#### 4. Belum ada Pelabuhan Ramah Perempuan dan Anak

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 255 pulau dan 26 diantaranya berpenghuni menjadikan moda transportasi laut sebagai ujung tombak dalam mobilitas. Kapal laut menjadi satu-satunya penghubung antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ada beberapa pelabuhan kecil yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi tumpuan bagi masyarakat Anambas untuk mobilitas antar pulau, sebab Kabupaten Kepulauan Anambas memang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Oleh karena ketergantungan pada moda transportasi laut, maka tentu dibutuhkan sarana dan prasarana mumpuni mulai dari ketersediaan kapal yang nyaman dan aman, Pelabuhan yang ramah perempuan, anak dan disabilitas hingga akses transportasi laut menggunakan digital.

#### 5. Anggaran Responsif Gender Belum Optimal

Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Persentase PD yang Responsif Gender dan Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang mendapat Pendampingan memang sudah mencapai 100%. Namun demikian, kesetaraan gender/pengarusutamaan gender memang masih menjadi hal yang baru. Hal ini diindikasikan dari masih belum optimalnya implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan gender baik dalam masyarakat maupun pemerintahan, serta alokasi anggaran yang belum semuanya responsif terhadap isu gender. Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa jumlah laki – laki lebih memang banyak daripada perempuan, namun hal tersebut sebaiknya tidak menjadi hambatan bagi perempuan untuk aktif di masyarakat. Menurut data tahun

2016-2020, perbedaan jumlah ASN perempuan dan laki – laki perlahan semakin menipis (lihat tabel 2.63). Di tahun 2020, jumlah ASN perempuan sudah mencapai 49% dari jumlah total ASN. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Anambas terus meningkat secara stabil dari tahun 2017-2020. Berikut ini data IPG Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 3 Data IPG Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020

No	Tahun	Laki-Laki
1	2017	89.97
2	2018	90.12
3	2019	90.16
4	2020	90.27
5	2021	90.30

Sumber: anambaskab.bps.go.id

Secara makro, meskipun IPG Kabupaten Kepulauan Anambas sudah cukup tinggi, ternyata belum didukung dengan berbagai kondisi di lapangan seperti yang telah disebutkan di atas yang tentunya berpengaruh pada perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Meskipun secara konsisten meningkat sejak tahun 2016, IDG Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 baru mencapai 62,57, meningkat cukup signifikan dibandingkan di tahun 2019 mencapai 57,74. Untuk lebih detil, berikut ini data IDG Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 4 Data IDG Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020

No	Tahun	Persentase
1	2017	57.07
2	2018	57.32
3	2019	57.74
4	2020	62.57
5	2021	67.66

Sumber: anambaskab.bps.go.id

Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD dengan OPD Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk mendukung peningkatan IDG pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka diperlukan meningkatkan alokasi anggaran yang responsif gender. Oleh karena itu, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mencantumkan program responsif gender dalam RPJMD agar isu ini dapat tertangani dengan baik. Sementara IPG dan IDG sudah menunjukkan indikasi pertumbuhan yang konsisten, hal yang cukup berbeda terjadi di ranah politik. Dari segi keterwakilan, hanya terdapat 4 orang anggota DPRD/wakil rakyat berjenis kelamin perempuan dari keseluruhan total 20 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas atau secara persentase hanya sekitar 10% dari keseluruhan anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dari segi perlindungan terhadap anak dan perempuan, Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu melakukan perbaikan dikarenakan masih terdapatnya berbagai kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini diperburuk dengan kondisi pandemi COVID-19 yang ternyata berpengaruh pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **6. Meningkatnya angka kejahatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Berdasarkan data, terjadi peningkatan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas selama pandemic Tahun 2020-2021 seperti yang terlihat dalam table berikut ini:

**Tabel 2. 5 Kasus Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Pencabulan anak di bawah umur	6
<b>2</b>	Penganiayaan	1

No	Tahun	Persentase
3	Pornografi	1
4	Pencurian	1
5	Bunuh diri	1
6	Pengeroyokan	1
	TOTAL	11 Kasus

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka untuk Kasus Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak bahkan muncul beberapa jenis kekerasan baru yang tidak ditemukan pada 2020 lalu di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Kasus Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No	Tahun	Persentase
1	KDRT	6
2	Pencabulan dan Persetubuhan	7
3	Pencurian	2
4	Kenakalan Remaja	1
5	Penganiayaan Anak di Bawah Umur	1
6	Bunuh Diri	2
	TOTAL	19 Kasus

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

## 7. Anggaran Responsif Gender Masih Minim

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk



mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu diperlukan Perancangan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) guna memberikan pemahaman tentang kegiatan pengarusutamaan gender bagi para perencana dan pelaksana di setiap OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun beberapa kendala yang menyebabkan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Kepulauan Anambas kurang adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman OPD dalam menemukan dan mengenali isu-isu gender dalam program/kegiatan/sub kegiatan untuk di GAP yang dilihat dari Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat.
2. Minimnya data terpilah yang dimiliki OPD sebagai data pembuka wawasan, sehingga menjadi kesulitan dalam mengenali isu-isu gender. Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin, dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; dan (2) gender statistik.

## 2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

### 2.4.1 Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antarkelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi.

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan/laki-laki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Upaya mengatasi kesenjangan gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional), Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Tabel 2. 7 *Prasyarat Pengarusutamaan Gender*

<b>No</b>	<b>Prasyarat PUG</b>	<b>Keterangan</b>
1	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
2	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (Misalnya : kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll.)
3	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, , forum, dan tim.
4	Sumber Daya : - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
6	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Sumber: Kementerian PPA

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-

bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelebagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Mengacu kepada kewenangan pemerintah kabupaten yang diwajibkan untuk melaksanakan urusan wajib di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan strategi pengarusutamaan gender. Dalam mendorong pelaksanaan PUG di kabupaten agar dapat berjalan dengan baik, maka komponen-komponen awal PUG yang harus segera dapat terbangun, yaitu:

- 1) Membangun Komitmen.

Salah satu komponen awal PUG yang pertama harus dibangun adalah komitmen dari para pengambil keputusan diantaranya: Bupati dan wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten, Para Kepala SKPD, dan para Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan (*decision makers*) dilingkup aparatur pemerintah kabupaten. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan melalui kegiatan advokasi, workshop, seminar, roundtable discussion atau mungkin melalui kegiatan “coffee morning”. Kegiatan ini bisa secara terus menerus dilaksanakan mengingat para pengambil keputusan sering sekali terjadi permutasian (turn over) cukup tinggi di antara para pejabat lingkup provinsi. Indikator-indikator telah adanya komitmen dapat dilihat dari kebijakan di daerah yang berkaitan dengan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan PUG di daerahnya.

- 2) Penyusunan Kebijakan dan Program.

Penyusunan kebijakan dan program responsif gender adalah merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG

di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Kebijakan dan program secara umum akan dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA-SKPD. Contoh bagaimana strategi PUG itu sudah masuk dalam strategi Pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD bahkan dalam Renstra dan Renja SKPD dapat dilihat dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa PUG merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama good governance dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam sistem penganggaran dapat diterapkan dalam RKA-SKPD yang responsif gender dengan melakukan analisis gender dan melampirkan dokumen responsif gender (gender budget statement/ pernyataan anggaran gender (GBS/PAG) pada RKA-SKPD yang akan diajukan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka bagi aparat perencanaan SKPD pemerintah kabupaten perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan gender melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar para perencana SKPD dapat melakukan analisis gender dan menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) responsif gender dan menyusun anggaran responsif gender (GBS/PAG) pada RKA mereka.

3) Membangun Kelembagaan (Pokja, Focal Point)

Membangun kelembagaan PUG dalam mendukung pelaksanaan strategi PUG di kabupaten adalah mendorong terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG di kabupaten dan terbentuknya focal point di masing-masing SKPD. POKJA dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri para Kepala SKPD, sedangkan focal point ditetapkan oleh Kepala SKPDnya masing-masing (Lihat Permendagri 67/2011). POKJA dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran POKJA untuk menggerakkan SKPD dalam pelaksanaan PUG di kabupaten. Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran POKJA dan focal point

dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di kabupaten. Indikator kelembagaan PUG di kabupaten adalah telah terbentuknya POKJA dengan SK Bupati dan adanya focal point di masing-masing SKPD dengan SK Kepala SKPD, adanya rencana aksi provinsi tentang PUG, dan adanya pertemuan-pertemuan rutin POKJA dalam membahas berbagai perkembangan dan masalah pelaksanaan PUG.

#### 4) Penyediaan Sumber Daya yang memadai

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG di kabupaten dan masing-masing SKPD. Mereka harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender di kabupatennya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarannya. Kemampuan kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan capacity building dalam bentuk pelatihan PPRG bagi para perencana dan para pengelola program dan kegiatan di masing-masing SKPD. Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan capacity building, koordinasi, serta advokasi di lingkungan pemerintah kabupaten. Ketersediaan dana tersebut akan sangat berkaitan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan PUG di kabupaten, jika alokasi anggaran tidak tersedia maka kemungkinan ketersediaan SDM yang punya kompetensi terhadap PPRG akan berkurang yang akibatnya pelaksanaan PUG menjadi terhambat. Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG di kabupaten, seperti perangkat hukum, ruang kantor, peralatan komputer dan alat komunikasi.

5) Mengembangkan Data Terpilah dan Sistem Informasi, termasuk Profil Gender Kabupaten.

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) menjadi sangat penting termasuk profil gender provinsi. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrumen untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator data terpilah adalah telah tersusunnya “profil gender kabupaten”, “Daerah dalam angka” berdasarkan jenis kelamin dan lain-lainnya. Untuk mendukung tersusunnya profil gender kabupaten dan tersusunnya data terpilah di kabupaten telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi PPRG dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG, serta diberikan dukungan kegiatan dari KPPPA bagi provinsi dalam bentuk berbagai pelatihan dan advokasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG.

6) Mengembangkan Alat Analisis Gender, Panduan-Panduan dan Modul Pelatihan.

Pemerintah kabupaten perlu mengembangkan sendiri berbagai “tools” yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat provinsi seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang pemerintah provinsi harus dipersiapkan dalam mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Kabupaten.

7) Membangun dan Mengembangkan Jejaring

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk

isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan stakeholders khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, LSO, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan PUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

Tujuh komponen PUG di atas wajib dimiliki dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun kebutuhan-kebutuhan dalam PUG di Kabupaten Anambas seperti yang dimaksud dalam poin 2.3 yakni kondisi eksisting, maka perlu menjadi acuan dalam pelaksanaan program PUG kedepan.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013).


Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam gender budget statement (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.



#### 2.4.2 Penerapan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Secara umum, pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender yang dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen GAP ataupun alat analisis lainnya. Analisis gender diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan baik itu yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD, maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Hasil analisis gender dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan mempengaruhi Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD. Kemudian hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Diagram 2.2 di bawah ini:

Diagram 2. 1 *Posisi GAP dan GBS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah*



Pembahasan PUG perlu dikaitkan dengan ARG. ARG adalah rangkaian yang tidak terputus dari PUG. Menerapkan PUG akan berimbas pada pemberian porsi anggaran yang memadai. Tanpa anggaran maka PUG akan berhenti sebagai wacana semata. Memasukkan anggaran responsif gender (ARG) merupakan jawaban terhadap lemahnya representasi gender dalam kegiatan. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Harapannya, ARG akan mengangkat kepentingan gender yang kurang didukung melalui anggaran.

#### 2.4.3 Pembangunan Desa/Kelurahan yang Responsif Gender

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) secara eksplisit telah mengamanahkan pembangunan desa harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Proses dan mekanisme selama ini yang ditempuh masih dalam orientasi bagaimana perencanaan pembangunan desa hanya memberikan porsi anggaran kepada PKK, dan belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Dampaknya kebutuhan praktis dan strategis perempuan, anak, dan orang-orang yang terpinggirkan, belum semua dapat terpenuhi.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender antara lain:

Tabel 3. 1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

No	PerUUan	Kutipan, Evaluasi dan Analisis
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	<p>Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.</p> <p>Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan</p>

		<p>bahwa: “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>Pasal 27 ayat (2) menentukan: “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.</p> <p>Bab X Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A s/d 28J.</p> <p>Pasal 28H, ayat (2), menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mendapat persamaan dan keadilan”.</p> <p>Pasal 28I, menentukan bahwa:</p> <p>(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p> <p>(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p>
--	--	---

		<p>(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perubahan.</p> <p>(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.</p> <p>(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<b>2</b>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)</p>	<p>Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita memberikan kepastian hukum setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945. Undang-Undang tersebut juga harus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai sifat desentralisasi dalam menjalankan otonomi daerahnya memperhatikan kesamaan gender dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan diskriminasi terhadap wanita yang bertentangan dengan hukum.</p>

3	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886)</p>	<p>Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat hak asasi yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi, oleh seluruh masyarakat terutama oleh Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa: “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 45 menentukan bahwa “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”. Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 menentukan hak-hak istimewa perempuan.</p> <p>Pasal 71 menentukan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.</p>
---	---	--

		<p>Pasal 72 menentukan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.</p> <p>Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap orang yang dilahirkan di Negara Indonesia bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, dalam mengejawantahan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di daerah tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan sama di muka hukum.</p>
<b>4</b>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penghormatan hak asasi manusia;</li> <li>b. Keadilan dan kesetaraan gender;</li> <li>c. Nondiskriminasi; dan</li> <li>d. Perlindungan korban</li> </ul>



<p>Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)</p>	<p>Dalam undang-undang ini mengatur secara umum mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan.</p> <p>Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, aturan ini menjadi salah satu dasar yuridis dalam pembentuk peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender.</p> <p>Undang-undang ini mengatur bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dan semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan setara di dalam hukum.</p> <p>Sebagaimana telah diatur dalam pasal Undang-undang ini bahwa asas yang dianut dalam undang-undang ini salah satunya adalah non diskriminasi dan kesetaraan gender. Yang dimaksud kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara</p>
---	---

		<p>penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.</p>
<b>5</b>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p>	<p>Undang-undang menjadi salah satu landasan yuridis Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Undang-undang menjadi dasar yuridis menjadi dasar sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam penjelasan undang-undang ini menjelaskan bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu <i>pertama</i> pendekatan politik. Pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan ini agenda tentang pengarusutamaan gender merupakan salah satu perencanaan yang telah disusun oleh Bupati Kepulauan Anambas atau setidaknya menjadi agenda politik bahwa Bupati Kepulauan Anambas harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dengan kebijakan pengarusutamaan gender. <i>Kedua</i> Pendekatan</p>

		<p>teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. <i>Ketiga</i> pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder), sehingga Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah perlu untuk melibatkan masyarakat sebagai kritik dan saran terhadap pembentukan Peraturan Daerah tersebut.</p> <p>Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan jenjang pemerintahan yang diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.</p>
8	UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)	<p>Pasal 3</p> <p>Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;</li> <li>pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;</li> <li>partisipasi semua pihak dan gotong royong;</li> <li>perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;</li> <li>kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;</li> </ol>

		<p>f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan</p> <p>g. keadilan dan kesetaraan gender.</p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf g Undang-Undang ini menyatakan bahwa prinsip pembangunan kependudukan menganut prinsip keadilan dan kesetaraan gender.</p>
9	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5234);</p>	<p>Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asas pengayoman;</li> <li>b. Asas Kemanusiaan;</li> <li>c. Asas Kebangsaan;</li> <li>d. Asas Kekeluargaan;</li> <li>e. Asas Kenusantara;</li> <li>f. Asas Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>g. Asas Keadilan;</li> <li>h. Asas Kesamaan;</li> <li>i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum;</li> <li>j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;</li> </ul> <p>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan</p>

	<p>kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Akses ini seyogyanya diperkuat dengan ketentuan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan, berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.</p> <p>Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan</p>
--	---

		<p>yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan (de-jure) maupun de-facto nya. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk adanya bentuk pengaturan yang responsif gender, dan menghidarkan ketentuan yang netral gender, adalah dukungan semua kalangan untuk diarahkan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif gender dan tidak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip Konvensi CEDAW.</p>
<b>10</b>	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</p>	<p>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) secara eksplisit telah mengamanahkan pembangunan desa harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Proses dan mekanisme selama ini yang ditempuh masih dalam orientasi bagaimana perencanaan pembangunan desa hanya memberikan porsi anggaran kepada PKK, dan belum</p>

		memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Dampaknya kebutuhan praktis dan strategis perempuan, anak, dan orang-orang yang terpinggirkan, belum semua dapat terpenuhi.
<b>11</b>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara	<p>Termuat di dalam Lampiran UU 23/2014 terkait Pembagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Sub urusan “Kualitas Hidup Perempuan”, <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul> </li> <li>✚ Sub urusan “Kualitas Keluarga”, <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan</li> </ul> </li> </ul>

	Republik Indonesia Nomor 5679)	<p>peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>✚ Sub urusan “Sistem Data Gender dan Anak”, “Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.”</p>
<b>12</b>	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional	<p>MENGINSTRUKSIKAN:</p> <p>Kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menteri;</li> <li>ii. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;</li> <li>ii. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;</li> <li>v. Panglima Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>v. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;</li> <li>vi. Jaksa Agung Republik Indonesia;</li> <li>ii. Gubernur;</li> <li>ii. Bupati/Walikota;</li> </ul> <p>Untuk:</p> <p>PERTAMA:</p> <p>Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,</p>



		<p>pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.</p> <p>KEDUA:</p> <p>Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.</p> <p>KETIGA:</p> <p>Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.</li> <li>2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden</li> </ol>
<b>13</b>	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan	<p>BAB II</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.</p>

	<p>Pengarusutamaan Gender Di Daerah</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;</li> <li>b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;</li> <li>c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;</li> <li>d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;</li> <li>e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan</li> <li>f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.</li> </ol>
--	---	--

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURUDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah diterima dan menjadi dasar falsafah negara sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri 4 (empat) alinea yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain, yang masing-masing alinea sangat jelas isi, susunan dan tujuannya. (Soepardi, 2010 : 90)

- a. Alinea Pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- b. Alinea Kedua, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
- c. Alinea Ketiga, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
- d. Alinea Keempat, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat, dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang bertugas melaksanakan tujuan nasional bangsa Indonesia, semua itu berdasarkan Pancasila.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 2 DUHAM menentukan bahwa: “*Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain*”.

Pada tanggal 13 Nopember 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 antara lain menyatakan:

✚ “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia”.

🚩 “bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia (Lampiran I B (Landasan) angka 2).

Lampiran II, Piagam Hak Asasi Manusia memuat:

- I. Hak untuk Hidup;
- II. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;
- III. Hak Mengembangkan Diri;
- IV. Hak Keadilan;
- V. Hak Kemerdekaan;
- VI. Hak atas Kebebasan Informasi;
- VII. Hak Keamanan;
- VIII. Hak Kesejahteraan;
- IX. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
- X. Perlindungan dan Pemajuan.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, menyetujui *The Vienna Declaration and Program of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina), 1993. Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menyatakan bahwa: “Hak Asasi Perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”.

Kaitan antara hak asasi perempuan dan hak asasi manusia:

- 1) Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Perempuan;
- 2) Perempuan sebagai manusia (*human being*) mempunyai hak yang sama, adil dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan, suatu prinsip yang belum diakui dalam hukum di

banyak negara, dan belum tercapai secara nyata di negara manapun juga;

- 3) Disebabkan karena kondisi biologisnya sebagai perempuan dan peran gender-nya, tidak terwujudnya hak asasi tertentu, yaitu hak atas fungsi reproduksi dan hak untuk kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, mempunyai dampak yang lebih besar bagi perempuan dari pada laki-laki.

#### 4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Walaupun telah ditetapkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia, jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya Konvensi dan Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, namun kenyataan menunjukkan bahwa prinsip “perempuan, sebagai manusia (human being) mempunyai hak yang sama (setara dan adil) dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan” belum tercapai secara nyata sebagaimana yang diharapkan di Indonesia. Hal ini tergambar dalam kenyataan dewasa ini, antara lain, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, tingginya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan privat, membesarnya feminisasi dalam kemiskinan, dan sebagainya, yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan, ketidakberdayaan, dan pemiskinan perempuan. Yang utama ialah ketidakfahaman bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia,

bahwa karena dia adalah perempuan, yaitu fungsi reproduksinya, memiliki kepentingan dan kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki. Ketidakfahaman ini dapat tercermin/tersirat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk kebijakan teknis, sehingga tidak mudah bagi perempuan untuk mengakses hasil pembangunan secara setara dan berkeadilan. Dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, isu-isu gender dan perempuan masih belum sepenuhnya menjadi perhatian apalagi pertimbangan dalam menyusun capaian sasaran pembangunan, sehingga hasil-hasil pembanguan kurang/tidak dapat langsung dirasakan dan dinikmati manfaatnya secara adil bagi rakyat, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, perlu secara mendesak dilaksanakan upaya dan langkah tindak nyata mengatasi keadaan ini, yang disebut dunia sebagai “diskriminasi terhadap perempuan”, dengan melaksanakan upaya dan langkah nyata dan sistematis, yaitu dengan mempengaruhi produk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis operational.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilakukan upaya untuk menerapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pelaksanaan pembangunan, pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Namun ada hal yang dirasakan sebagai hambatan, antara lain belum terbentuknya sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan. Dalam pembentukan kesamaan komitmen dan kesesuaian perencanaan inilah diperlukan regulasi yang menjadi acuan bersama. Regulasi yang dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah maka, semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan peran yang telah ditetapkan. Perasaan ewuh-pakewuh antar satuan kerja perangkat daerah menjadi terindarkan.

Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan. Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan:

Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Dalam penerapan pengarusutamaan gender, terdapat banyak kendala yang dihadapi khususnya di daerah. Utamanya karena tidak ada aturan daerah kabupaten/kota yang mengatur secara konkrit teknis penerapan pengarusutamaan gender di daerah tersebut. Disamping itu, secara praktiknya pergantian pejabat yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut turut menjadi kendala dalam realisasi program, karena seiring dengan pergantian pejabat Stranas PUG/PPRG yang baru memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman sehingga akan menghambat penerapan program tersebut. Selain bergantinya pejabat, penerapan Stranas PUG/PPRG juga seringkali terkendala struktur organisasi atau nomenklatur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bahkan di beberapa daerah, bidang ini dimasukkan ke dalam pemberdayaan masyarakat sehingga anggarannya tidak ada. Sungguh amat disayangkan jika program ini tidak bisa dijalankan dengan baik oleh pejabat pemerintahan, karena kita ketahui bahwa separuh penduduk Indonesia dari sekitar 240 juta penduduk adalah perempuan yang menyimpan potensi sangat besar. Jika potensi yang besar ini dimaksimalkan akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Sementara, riset pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas menduduki posisi terendah dalam pencapaian angka IPG di Kalimantan Timur sedangkan untuk IPM masih diposisi pertengahan. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Kepulauan Anambas, diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah disamping memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dari Lembaga Non Pemerintah Daerah, perlu mengatur teknis pelaksanaan program pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah, perlu dibuat suatu



peraturan daerah kabupaten yang jelas untuk mengatur materi tersebut dengan berpedoman dengan peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau.

#### 4.3 Landasan Yuridis

Perlindungan persamaan kedudukan terhadap perempuan dan laki-laki menjadi tanggung jawab negara. Namun realitasnya, masih ditemukan kesejangan gender di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia perlu dan berwenang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan amanah dari undang-undang. Adapun Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat melindungi laki-laki dan perempuan, kelompok rentan perempuan hamil, anak-anak, lanjut usia, disabilitas dari perlakuan diskriminatif, serta melindungi semua orang dari perlakuan tidak adil dan tidak setara dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Adapun yang menjadi dasar dari pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya

- a) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan (*equality and equity*) antara perempuan dan laki-laki tahun 1979.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah
- h) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- l) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

## **BAB V**

### **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **7.1 Sasaran yang akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjamin persamaan hak asasi manusia melalui kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan dengan mengintegrasikan gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah dan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

#### **7.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender, dan partisipasi masyarakat. Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat

dalam pelaksanaan PUG. 7 (tujuh) prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG.

### 7.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

#### **a) Materi tentang Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
15. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

16. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
17. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
18. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

25. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
26. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
27. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
28. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
29. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
30. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
31. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
32. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

33. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
34. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
35. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

**b. Materi tentang Asas**

PUG dilaksanakan berdasarkan asas diantaranya : Keadilan; Kesetaraan; Inklusi; Partisipatif; Non Diskriminatif; Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan Sinergitas.

**c. Materi tentang Maksud dan Tujuan**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,



- pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

**d. Materi tentang Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini antara lain : tanggungjawab dan wewenang; PPRG dan ARG; pelaksanaan; rencana aksi daerah; peran serta pemerintah desa; kerjasama; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; penghargaan pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

**e. Materi tentang Tanggungjawab dan Wewenang**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG di Daerah sebagai pelaksanaan kebijakan PUG nasional dan kebijakan PUG Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
- c. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;

- d. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- f. menetapkan strategi dan panduan pelaksanaan PUG di Daerah; dan
- g. mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi PUG di Daerah.

**f. Materi tentang PPRG dan ARG**

PPRG,

- (1) PPRG dilaksanakan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARG,

- (1) ARG disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah terkait.
- (2) ARG memiliki tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaran gender;
  - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
  - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;

- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

**g. Materi tentang Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya;
  - e. sistem informasi dan data terpilah;
  - f. alat analisis gender; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

**h. Materi tentang Rencana Aksi Daerah**

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG di Daerah, Pokja PUG menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG bertujuan:
  - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;

- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/ Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

**i. Materi tentang Peran Pemerintah Desa**

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Desa.
- (2) Kebijakan PUG di tingkat Desa mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.
- (3) Dalam menyusun kebijakan PUG di tingkat Desa, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Kecamatan.

**j. Materi tentang Pemberi Bantuan Hukum**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud, antara lain:
  - a. pertukaran informasi;
  - b. *technical assistance*;
  - c. penyusunan strategi bersama;
  - d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;

- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

**k. Materi tentang Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi**

Pelaporan,

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
  - a. capaian kinerja;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. penyediaan data terpilah;
  - d. instansi yang terlibat;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pemantauan dan Evaluasi,

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.

- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun mendatang.

#### **l. Materi tentang Penghargaan**

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, Perangkat Daerah, dan media yang berperan aktif dalam PUG.

#### **m. Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
  - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **n. Materi tentang Pendanaan**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. dana partisipasi masyarakat;
  - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Desa dapat bersumber dari:
- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional merupakan strategi yang digunakan untuk mempercepat mengatasi persoalan kesenjangan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan termasuk kelompok rentan diantaranya anak, perempuan hamil, lanjut usia dan kaum difabel dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan PUG diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dengan memperhatikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam hal pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan, dengan demikian pembangunan yang responsif gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai.
2. Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelebagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.



3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

## 6.2 Saran

1. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender perlu segera diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhasin, K. (1996). *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan* (Cet. 1). Bentang.
- Fahimah, siti. (2017). Ekofeminisme: Teori dan Gerakan. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 6–19. <http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/220>
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 192.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Khuza', M. (2013). *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture* (Vol. 11, Issue 1).
- Malau, W. (2015). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 6(2), 125–131. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V6I2.2292.G2822>
- Mcdonald, P., & Charlesworth, S. (2015). Workplace sexual harassment at the margins. <https://doi.org/10.1177/0950017014564615>, 30(1), 118–134. <https://doi.org/10.1177/0950017014564615>
- Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas*. (n.d.).
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Vol. 1). Bandung: Mandar Maju.
- Ratnasari, D. (2018). Gender dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Humanika*, XVIII(1), 1–15.

- Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada periode tahun 2016-2021*. (2016). [https://ppid.anambaskab.go.id/asset/data\\_file/RENSTRA\\_PERUBAHAN\\_2016-2021.pdf](https://ppid.anambaskab.go.id/asset/data_file/RENSTRA_PERUBAHAN_2016-2021.pdf)
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin*, 1(2), 51–58. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/12205/5477>
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum / Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka*. Bandung: Alumni.
- Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Trisuseno, D., Febrika, G., Adista, R., & Irfano, A. (1999). *Perlindungan Hak-Hak Fundamental Perempuan Dalam Situasi Konflik Di Indonesia (Studi Kasus Ambon-Maluku Tahun 1999-2002)*.
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

## **GLOSARIUM**

1. Analisis Gender adalah mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peranserta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara perempuan dan laki-laki. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.
2. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Data terpilah menurut jenis kelamin, data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin, dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; dan (2) gender statistic.
4. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
5. Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan subyek-subyek yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas kebijakan dan sumberdaya, gender budget merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Pada pendekatan ini yang diperhatikan bukan pengeluaran sejumlah uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tetapi pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

6. Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
7. Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, control dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
9. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, dan kredit).
10. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
11. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

12. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program hingga operasionalnya di lapangan.
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
14. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.
15. Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan dan hubungan relasi dan isu gender antara perempuan dan laki-laki. Statistik gender diperlukan untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender. Untuk keperluan pengarusutamaan gender (PUG), dua macam data yaitu data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender, harus tersedia secara reguler dan diperbaharui ('up-dated')



**DINSOSPPPA**  
*Kabupaten Kepulauan Anambas*



**PUSLIT PPGA**  
Univeristas Maritim Raja Ali Haji

**2022**

**Kerjasama**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**Dengan**  
**PUSAT PENELITIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**GENDER DAN ANAK**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

